



## **PUTUSAN**

Nomor 155/Pdt.G/2014/PA.Blcn

**بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

**PENGGUGAT**, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan MTs, pekerjaan mengurus rumah tangga tempat kediaman di Kabupaten Tanah Bumbu, Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

M e l a w a n

**TERGUGAT**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di, Kabupaten Tanah Bumbu, Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama Batulicin;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar pihak Penggugat dan para saksi di muka sidang;

### **TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 07 April 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batulicin, Nomor : 155/Pdt.G/2014/PA.Blcn, telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 25 Maret 2013, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batulicin dan se usai pernikahan antara



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat, Tergugat telah mengucapkan sighat taklik talak sebagaimana ternyata dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 288/76/III/2013 tanggal 26 Maret 2013;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di kediaman rumah orang tua Tergugat selama 1 bulan dan selanjutnya tinggal di rumah orang tua Penggugat sebagai tempat kediaman bersama terakhir, hingga pisah tempat tinggal;
3. Bahwa Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan namun belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Mei 2013 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan alasan pulang kerumah saudaranya, namun sejak kepergian Tergugat tersebut, Tergugat ternyata tidak pernah kembali pada Penggugat, dan Tergugat juga tidak pernah mengirim nafkah pada Penggugat sampai sekarang, dan Tergugat juga tidak ada meninggalkan harta benda sebagai pengganti nafkah pada Penggugat;
5. Bahwa dengan kejadian tersebut maka Penggugat merasa tidak rida lagi karena Tergugat telah nyata melanggar sighat taklik talak yang diucapkan Tergugat sesaat setelah akad nikah dahulu, dan Penggugat bersedia untuk membayar uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kepada Tergugat;
6. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batulicin segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;



2. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGUGAT) dengan iwadl berupa uang sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
  3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;
- Subsider;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya tanpa alasan yang sah meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan;

Bahwa oleh karena tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka proses mediasi sebagaimana maksud PERMA Nomor 1 tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa majelis hakim telah berusaha menasihati Penggugat untuk tetap bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya tidak ada perubahan dan tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar tanggapan/jawabannya karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka sidang tetap dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## A. Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 288/76/III/2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama kecamatan Batulicin tanggal 26 Maret 2013, setelah diperiksa secara teliti, ternyata bukti tersebut sesuai dengan aslinya, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti, selanjutnya bukti tersebut oleh Majelis Hakim diberi tanda P ;

## B. Saksi-saksi

1. **SAKSI 1**, umur 41 tahun, agama Islam, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Tanah Bumbu, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan dibawah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat yakni sebagai tante atau bibi Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami isteri yang menikah pada bulan Maret 2013, dan dari pernikahannya Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat hingga berpisah tempat tinggal;
- Bahwa pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak 1 tahun yang lalu sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat memiliki rasa cemburu yang berlebihan dengan Penggugat, hingga Tergugat telah mengambil cincin dan gelang milik Penggugat yang merupakan kenangan/ seserahan Tergugat ketika menikah dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2013, dan selama berpisah keduanya tidak pernah kumpul bersama lagi guna membina rumah tangga;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2. SAKSI 2**, umur 32 tahun, agama Islam, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Tanah Bumbu, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan dibawah sebagai berikut :

Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat yakni sebagai Kakak kandung seibu dari Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami isteri yang menikah pada bulan Maret 2013, dan dari pernikahannya Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat hingga berpisah tempat tinggal;
- Bahwa pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak 2 bulan setelah menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan saksi pernah 1 kali melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat sering marah-marah pada Penggugat walau hanya masalah sepele, bahkan Tergugat pun telah mengambil cincin dan gelang milik Penggugat yang merupakan kenangan/seserahan Tergugat ketika menikah dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2013, dan selama berpisah keduanya tidak pernah kumpul bersama lagi guna membina rumah tangga;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan saksi, dan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi pada persidangan ini;

Bahwa selanjutnya Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya tetap mempertahankan pendiriannya sekaligus mohon putusan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dan termuat dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Penggugat sendiri tentang domisili Penggugat yang berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Batulicin, maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka Pengadilan Agama berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti P, serta keterangan saksi, maka terlebih dahulu harus dinyatakan antara penggugat dengan tergugat mempunyai hubungan hukum yakni terikat sebagai suami istri yang sah, yang sampai saat ini tidak pernah bercerai, dan merupakan dasar hukum bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil dengan sah dan patut, sedangkan ketidak hadirannya tergugat tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah menurut hukum, maka berdasarkan pasal 149 R.Bg, perkara ini dapat diputus dengan Verstek;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, oleh karena tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka Majelis Hakim memandang proses mediasi sebagaimana yang dimaksud Perma nomor 1 tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati penggugat agar rukun lagi dengan tergugat namun tidak berhasil, dan penggugat menyatakan tetap pada gugatannya ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap tergugat dengan alasan rumah tangga penggugat dengan tergugat tidak harmonis lagi, yang disebabkan sejak bulan Mei 2013, tergugat telah pergi meninggalkan penggugat dengan alasan pulang kerumah saudaranya, namun sejak tergugat pergi tidak pernah kembali lagi kepada Penggugat, dan Tergugat juga tidak pernah memberi nafkah kepada penggugat, dan ketika Tergugat pergi tidak ada meninggalkan harta yang ditinggalkan buat kebutuhan Penggugat, terhadap hal tersebut Penggugat menyatakan tidak ridho dan bersedia membayar iwadh sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), dengan demikian berdasarkan pasal 116 huruf g Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka gugatan Penggugat patut diterima;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil gugatan penggugat tersebut, tergugat tidak memberikan jawaban, karena tergugat sendiri tidak pernah datang menghadap di persidangan, meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 113 R.Bg, dengan ketidakhadiran tergugat yang telah dipanggil secara patut tidak datang menghadap persidangan, sehingga tidak dapat didengar jawabannya, maka Tergugat dianggap telah mengakui dalil gugatan penggugat, akan tetapi oleh karena yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah bidang perkawinan, maka belum cukup alasan bagi Majelis hakim untuk mengabulkan gugatan penggugat sebelum mendengarkan keterangan saksi yang berasal dari



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga atau orang dekat dari pihak yang berperkara, sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia ;

Menimbang, bahwa penggugat telah menghadirkan dua orang saksi keluarga atau orang terdekatnya yang bernama **SAKSI 1** dan **SAKSI 2**, yang berdasarkan sumpah telah memberikan keterangan di depan persidangan, yang ternyata keterangan tersebut saling bersesuaian satu sama lain, dan telah terungkap fakta di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah menikah pada bulan Maret 2013, dan dari pernikahannya Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan.
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak 1 tahun yang lalu sudah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat memiliki rasa cemburu yang berlebihan kepada Penggugat dan suka marah-marah walau hanya masalah sepele;
- Bahwa, pihak keluarga dari kedua belah pihak telah mengupayakan perdamaian, namun usaha tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta fakta tersebut telah merupakan bukti bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah rapuh dan sendi sendi rumah tangga telah an sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat karena tidak adanya rasa saling menghargai, saling menghormati serta bersikap santun dan ramah hingga dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah rusak (broken marriage) sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Penggugat dan Tergugat selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Penggugat tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, maka agar Penggugat dengan Tergugat tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa perceraian itu sedapat mungkin harus dihindari, namun apabila salah satu pihak sudah menginginkan perceraian dan bahkan antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah, maka mempertahankannya pun sesuatu yang sia-sia dan memudharatkan, oleh karenanya untuk menghindari hal hal dan melanggar norma hukum, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat dengan Tergugat patut diceraikan secara baik baik;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat tidak secara jelas menunjukkan bahwa Tergugat telah melalaikan kewajibannya selaku kepala rumah tangga sebagaimana terungkap dalam fakta dipersidangan perihal sighat ta'lik thalak, maka majelis berpendapat bahwa Tergugat tidak dapat dinyatakan telah melanggar sighat ta'lik thalak yang diucapkannya seusai pernikahannya dengan Penggugat dan karenananya pula syarat ta'lik thalak patut dinyatakan tidak terpenuhi; dan selanjutnya dengan didasarkan kepada ketentuan Hukum Islam sejalan dengan bunyi pasal 119 ayat (2) hurup (c) majelis berpendapat bahwa thalak yang patut terjadi adalah thalak bain sugro dari Tergugat atas diri Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, majelis hakim perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Batulicin untuk mengirimkan sehelai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal penggugat dan tergugat, serta wilayah dimana pernikahan penggugat dan tergugat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perubahannya, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan Hukum Syara yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap persidangan tidak hadir
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Batulicin untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan Penggugat dan tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 391.000,- (Tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian dijatuhkan putusan ini di Batulicin, pada hari Kamis tanggal 8 Mei 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Rajab 1435 H. dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Batulicin yang terdiri dari Mustolich, S.H.I. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Rofik Samsul Hidayat, S.H. dan Khalishatun Nisa, S.HI, MH. sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Tarmuji, S. Ag. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Ttd.

Mustolich, S.H.I.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Ttd.

Ttd.

Rofik Samsul Hidayat, S.H.

Khalishatun Nisa, S.HI, MH.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Tarmuji, S. Ag.

### Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan : Rp. 300.000,-
4. Biaya redaksi : Rp. 5.000,-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Materai : Rp. 6.000,-

-----

Jumlah Rp. 391.000,-  
(Tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Batulicin, 21 Mei 2014

Disalin sesuai aslinya

Panitera,

Drs. Asmail, SH., MH.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)